CAUS
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 17 No 1 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

PRAKTIK PENYELESAIAN SENGKETA PEMBAGIAN HARTA GONO-GINI BERDASARKAN HUKUM ADAT DI GAMPONG GAROT KECAMATAN DARUL IMARAH KABUPATEN ACEH BESAR

Reza Alfinta, Siti Rahmah, Dede Suhendra

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abulyatama

Email: rezaalfinta@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pembagian harta gono-gini setelah perceraian serta mekanisme penyelesaian sengketa pembagian harta gono-gini berdasarkan hukum adat di Gampong Garot, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Geuchik, Tuha Peut, Teungku Imum, tokoh masyarakat, dan pihak yang mengalami sengketa harta gono-gini, sedangkan data sekunder diperoleh melalui peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian harta gono-gini di Gampong Garot pada umumnya ditempuh melalui musyawarah adat dengan melibatkan aparatur gampong, lembaga adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan keluarga para pihak. Objek harta yang dibahas meliputi rumah, tanah, kendaraan, tabungan, dan perabot rumah tangga yang diperoleh selama perkawinan. Pembagian tidak selalu mengikuti pola seperdua sebagaimana Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, tetapi mempertimbangkan kontribusi suami dan istri, tanggung jawab nafkah, asal-usul harta, kondisi ekonomi setelah perceraian, lama perkawinan, kepentingan anak, serta kesepakatan para pihak. Dalam beberapa perkara ditemukan kecenderungan pembagian dua pertiga untuk suami dan satu pertiga untuk istri apabila suami dipandang lebih dominan dalam memperoleh harta dan memenuhi kebutuhan keluarga. Pola tersebut bukan aturan yang bersifat mutlak, melainkan hasil pertimbangan dalam musyawarah adat. Penyelesaian sengketa dilakukan secara bertahap melalui pengaduan, pemanggilan para pihak, penyampaian keterangan dan bukti, pemberian pertimbangan oleh unsur adat, dan pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat. Mekanisme ini dinilai sederhana, cepat, relatif hemat biaya, dan mampu menjaga hubungan kekeluargaan. Temuan tersebut menunjukkan adanya pluralisme hukum melalui interaksi hukum adat, hukum Islam, dan hukum nasional dalam penyelesaian sengketa keluarga di Gampong Garot.

Kata kunci: *harta gono-gini, harta bersama, hukum adat, musyawarah adat, penyelesaian sengketa.*

Article History
Received: November 2026
Reviewed: November 2026
Published: November 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ABSTRACT

This study aims to examine the practice of distributing marital property after divorce and the mechanism for resolving disputes over marital property distribution based on customary law in Gampong Garot, Darul Imarah District, Aceh Besar Regency. This empirical legal research employed a sociological approach. Primary data were obtained through interviews with the village head (Geuchik), Tuha Peut, Teungku Imum, community leaders, and parties involved in marital property disputes, while secondary data were obtained from legislation, books, journals, and relevant literature. The findings indicate that marital property distribution in Gampong Garot is generally conducted through customary deliberation involving village officials, customary institutions, religious figures, community leaders, and the families of the parties. The property discussed includes houses, land, vehicles, savings, and household furniture acquired during the marriage. Distribution does not always follow the equal one-half division reflected in Article 97 of the Compilation of Islamic Law; instead, it considers the contributions of husband and wife, maintenance responsibilities, the origin of property, post-divorce economic conditions, the duration of the marriage, the interests of children, and the parties' agreement. In several cases, a two-thirds share for the husband and one-third for the wife was found where the husband was considered more dominant in acquiring property and providing for the family. This pattern is not an absolute customary rule but a possible outcome of deliberation. Dispute resolution proceeds through complaint submission, summoning the parties, presentation of statements and evidence, customary consideration, and consensus-based decision-making. The mechanism is considered simple, relatively quick and inexpensive, and capable of preserving family relations. The findings demonstrate legal pluralism through the interaction of customary law, Islamic law, and national law in family dispute resolution in Gampong Garot.

Keywords: *marital property, customary law, customary deliberation, dispute resolution, Aceh.*

1. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan hubungan hukum yang tidak hanya melahirkan ikatan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga menimbulkan akibat hukum terhadap kedudukan suami dan istri, anak, serta harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan. Dalam kerangka hukum nasional, perkawinan dipahami sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, perkawinan memiliki dimensi personal, sosial, agama, dan keperdataan sekaligus. Salah satu konsekuensi keperdataan yang penting adalah terbentuknya harta bersama atau yang dalam praktik masyarakat dikenal sebagai harta gono-gini.

Dalam kenyataan kehidupan rumah tangga, tujuan perkawinan tidak selalu dapat diwujudkan secara berkelanjutan. Perselisihan dan perbedaan kepentingan dapat berkembang menjadi konflik yang pada akhirnya berujung pada perceraian. Perceraian tidak hanya mengakhiri hubungan perkawinan, tetapi juga menimbulkan persoalan lanjutan mengenai hak dan kewajiban para pihak, pengasuhan anak, nafkah, serta status dan pembagian harta yang diperoleh selama perkawinan. Sengketa harta bersama menjadi salah satu persoalan yang berpotensi memperpanjang konflik antara mantan suami dan mantan istri.

Persoalan tersebut memiliki relevansi kuat di Aceh karena kehidupan masyarakat berlangsung dalam lingkungan hukum yang plural. Di satu sisi terdapat hukum nasional dan Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman normatif, sementara di sisi lain terdapat hukum adat yang hidup dalam masyarakat dan lembaga adat gampong yang masih memainkan fungsi sosial. Dalam konteks Aceh, keberadaan lembaga adat memperoleh landasan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh serta ditindaklanjuti melalui Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat dan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Kerangka tersebut membuka ruang bagi penyelesaian persoalan sosial kemasyarakatan melalui mekanisme adat.

Secara normatif, hukum nasional membedakan harta bersama dan harta pribadi. Harta yang diperoleh selama perkawinan pada prinsipnya merupakan harta bersama, sedangkan harta bawaan, hibah, dan warisan tetap berada dalam penguasaan masing-masing pihak sesuai ketentuan yang berlaku. Kompilasi Hukum Islam juga memberikan pedoman mengenai harta bersama. Pasal 97 KHI pada prinsipnya menyatakan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak memperoleh seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Ketentuan ini memberikan standar umum, tetapi praktik penyelesaian di masyarakat dapat memperlihatkan pertimbangan yang lebih kontekstual.

Dalam masyarakat Gampong Garot, penyelesaian sengketa harta gono-gini tidak semata-mata dipahami sebagai proses menentukan berapa bagian yang menjadi hak masing-masing pihak. Penyelesaian juga berkaitan dengan upaya menjaga hubungan kekeluargaan dan kehidupan sosial setelah perceraian. Musyawarah adat menjadi sarana untuk mendengar keterangan kedua belah pihak, memeriksa asal-usul dan perolehan harta, menilai kontribusi suami dan istri, mempertimbangkan kondisi ekonomi, serta memperhatikan kepentingan anak. Dengan demikian, ukuran keadilan dalam praktik adat tidak selalu identik dengan kesamaan angka.

Hasil penelitian dalam skripsi yang menjadi dasar artikel ini menunjukkan adanya kecenderungan pola pembagian dua pertiga untuk suami dan satu pertiga untuk istri dalam beberapa perkara tertentu. Pola tersebut muncul terutama ketika suami dinilai lebih dominan dalam membiayai pembangunan rumah, membeli tanah, memperoleh harta, dan memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Namun, penelitian juga menunjukkan bahwa pembagian tersebut tidak bersifat mutlak. Apabila istri memiliki kontribusi

ekonomi yang besar atau kondisi konkret keluarga menuntut pola berbeda, hasil musyawarah dapat disesuaikan.

Temuan tersebut menarik dikaji karena memperlihatkan perbedaan antara standar pembagian seperdua dalam KHI dengan praktik adat yang menggunakan pertimbangan kontribusi dan tanggung jawab. Perbedaan ini tidak serta-merta menunjukkan bahwa hukum adat bertentangan dengan hukum nasional. Sebaliknya, hal tersebut perlu dilihat dalam konteks pluralisme hukum, yaitu keberadaan beberapa sumber dan mekanisme hukum yang berinteraksi dalam kehidupan masyarakat. Persoalannya adalah bagaimana praktik tersebut dijalankan, faktor apa yang dipertimbangkan, serta bagaimana mekanisme musyawarah adat dapat tetap memberikan perlindungan dan keadilan bagi kedua belah pihak.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini membahas dua pertanyaan utama: (1) bagaimana praktik pembagian harta gono-gini setelah perceraian di Gampong Garot Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar; dan (2) bagaimana penyelesaian sengketa pembagian harta gono-gini setelah perceraian berdasarkan hukum adat di Gampong Garot. Tujuan penelitian adalah mengetahui dan menganalisis praktik pembagian serta mekanisme penyelesaian sengketanya, sekaligus melihat hubungan antara praktik adat, prinsip keadilan, hukum Islam, dan hukum nasional.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang menitikberatkan pada fakta dan praktik hukum yang berlangsung di masyarakat. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis atau empiris, karena penelitian tidak hanya melihat norma tertulis, tetapi juga mengkaji bagaimana norma, kebiasaan, dan mekanisme hukum adat diterapkan dalam penyelesaian sengketa harta gono-gini di Gampong Garot.

Lokasi penelitian adalah Gampong Garot, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar. Pemilihan lokasi didasarkan pada adanya praktik penyelesaian sengketa harta gono-gini melalui mekanisme adat gampong. Gampong Garot merupakan wilayah yang memiliki karakter sosial yang masih mempertahankan nilai adat Aceh dan syariat Islam serta memiliki lembaga gampong yang berperan dalam penyelesaian persoalan masyarakat.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan enam informan, yaitu satu orang Geuchik, satu orang Tuha Peut, satu orang Imum Mukim atau tokoh agama, dua orang pihak yang mengalami sengketa harta gono-gini, dan satu orang tokoh masyarakat. Pemilihan informan dilakukan secara purposive berdasarkan pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan mereka terhadap persoalan yang diteliti.

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan berupa buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, qanun Aceh, dan literatur yang berkaitan dengan hukum adat, hukum keluarga, harta bersama, dan penyelesaian sengketa. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk memperoleh keterangan mendalam mengenai praktik yang berlangsung; observasi digunakan untuk memahami kondisi sosial dan praktik hukum adat; sedangkan dokumentasi digunakan untuk memperkuat data penelitian.

Data dianalisis secara kualitatif. Data yang terkumpul dikelompokkan berdasarkan tema penelitian, dihubungkan dengan rumusan masalah dan teori yang digunakan, kemudian ditafsirkan secara deskriptif. Analisis diarahkan untuk menemukan pola praktik pembagian harta, tahapan penyelesaian sengketa, peran masing-masing unsur adat, dan pertimbangan yang digunakan dalam mencapai kesepakatan. Kesimpulan ditarik berdasarkan keseluruhan data lapangan dan hasil analisis terhadap norma hukum yang relevan.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Karakteristik Gampong Garot sebagai Lokasi Penelitian

Gampong Garot berada di Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Dalam penelitian, Gampong Garot digambarkan sebagai wilayah yang secara geografis berada pada posisi strategis karena berbatasan dengan wilayah Kota Banda Aceh. Wilayah gampong terbagi ke dalam lima dusun, yaitu Dusun Teladan, Dusun Garot, Dusun Kopri, Dusun Melati, dan Dusun Indah. Kondisi wilayah yang berkembang sebagai kawasan permukiman dan perdagangan serta kedekatannya dengan Kota Banda Aceh turut membentuk dinamika sosial masyarakat.

Dari aspek pemerintahan dan sosial, Geuchik dibantu oleh perangkat gampong dan lembaga adat seperti Tuha Peut. Lembaga tersebut memiliki peran dalam musyawarah gampong dan penyelesaian berbagai persoalan masyarakat. Kehidupan masyarakat masih dipengaruhi oleh nilai adat Aceh dan syariat Islam. Karakter ini menjadikan Gampong Garot relevan untuk melihat bagaimana hukum adat bekerja dalam sengketa keluarga, khususnya sengketa mengenai pembagian harta gono-gini.

Konteks sosial tersebut penting karena mekanisme adat tidak dapat dipisahkan dari penerimaan masyarakat. Penyelesaian sengketa melalui gampong pada dasarnya tidak hanya mencari penyelesaian terhadap persoalan hukum, tetapi juga mempertahankan hubungan sosial. Oleh sebab itu, proses musyawarah melibatkan tidak hanya pihak yang bersengketa, tetapi juga unsur keluarga dan tokoh masyarakat yang dipandang dapat membantu tercapainya perdamaian.

3.2 Praktik Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Perceraian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian harta gono-gini di Gampong Garot pada umumnya dilakukan melalui musyawarah adat. Setelah perceraian, apabila mantan suami dan mantan istri memiliki persoalan mengenai harta yang diperoleh selama perkawinan, persoalan tersebut dapat disampaikan kepada aparatur gampong. Selanjutnya, pihak gampong memfasilitasi pertemuan untuk membicarakan status dan pembagian harta.

Objek harta yang menjadi perhatian dalam praktik pembagian antara lain rumah, tanah, kendaraan, tabungan, dan perabot rumah tangga yang diperoleh selama perkawinan. Penentuan apakah suatu harta merupakan harta bersama terlebih dahulu dikaitkan dengan waktu dan proses perolehannya. Harta yang diperoleh selama perkawinan pada dasarnya dipandang sebagai harta bersama, sedangkan harta yang berasal dari sebelum perkawinan, warisan, atau hibah pribadi tidak secara otomatis dimasukkan ke dalam objek pembagian.

Hal yang menonjol dalam praktik Gampong Garot adalah tidak adanya satu rumus pembagian yang diterapkan secara mekanis terhadap semua perkara. Musyawarah mempertimbangkan jenis dan nilai

harta, asal-usul harta, kontribusi suami dan istri, tanggung jawab nafkah, kondisi ekonomi setelah perceraian, lama perkawinan, serta kepentingan anak apabila masih terdapat anak yang menjadi tanggungan. Dengan demikian, pembagian dipahami sebagai hasil penilaian terhadap keadaan konkret.

Wawancara dengan Geuchik menunjukkan bahwa masyarakat umumnya menyelesaikan pembagian melalui musyawarah adat dan tidak selalu mengikuti pembagian setengah untuk masing-masing pihak. Dalam kebiasaan tertentu, terdapat kecenderungan pembagian dua pertiga untuk suami dan satu pertiga untuk istri ketika suami dipandang lebih banyak menanggung biaya pembangunan rumah, pembelian tanah, dan kebutuhan ekonomi keluarga. Namun, Geuchik menegaskan bahwa pola tersebut bergantung pada hasil musyawarah dan kesepakatan para pihak.

Keterangan Tuha Peut memperkuat temuan tersebut. Lembaga adat mempertimbangkan apakah suami atau istri memiliki kontribusi ekonomi yang lebih besar, bagaimana tanggung jawab nafkah dilaksanakan selama perkawinan, dan apakah masih ada anak yang harus ditanggung. Jika istri terbukti memiliki kontribusi ekonomi yang besar, pembagian dapat disesuaikan melalui kesepakatan. Hal ini menunjukkan bahwa praktik adat tidak bekerja dengan ukuran tunggal.

Dari perspektif masyarakat, pola dua pertiga dan satu pertiga dipandang sebagai salah satu bentuk keadilan yang berkembang dalam kebiasaan setempat. Pertimbangan tersebut berkaitan dengan konstruksi peran suami sebagai pencari nafkah utama. Meskipun demikian, hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa keputusan akhir tetap bergantung pada musyawarah dan kondisi konkret masing-masing perkara. Karena itu, pola tersebut tidak dapat diposisikan sebagai aturan adat yang mutlak.

Temuan tersebut berbeda dengan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang memberikan pedoman seperdua bagi janda atau duda cerai hidup sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Perbedaan ini menunjukkan bahwa praktik di tingkat gampong memberi ruang lebih luas terhadap pertimbangan kontribusi dan kondisi keluarga. Dalam konteks penelitian ini, perbedaan tersebut merupakan karakter praktik adat, bukan pembagian harta warisan. Harta gono-gini muncul dari hubungan hukum suami dan istri selama perkawinan, sedangkan warisan merupakan harta peninggalan setelah seseorang meninggal dunia.

Jika dianalisis menggunakan teori keadilan, pembagian yang tidak sama secara matematis belum tentu langsung dapat dinilai tidak adil. Keadilan dalam penelitian ini dilihat dari proses, kesempatan para pihak menyampaikan kepentingan, kontribusi yang dipertimbangkan, kondisi ekonomi, dan hasil kesepakatan. Akan tetapi, fleksibilitas tersebut harus tetap disertai perlindungan terhadap hak kedua belah pihak agar kebiasaan tidak berubah menjadi pembenaran terhadap ketimpangan yang tidak memiliki alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Praktik tersebut juga memperlihatkan bahwa kontribusi dalam rumah tangga dipahami secara lebih luas daripada penghasilan tunai. Kontribusi dapat berupa pekerjaan menghasilkan pendapatan, pengelolaan rumah tangga, pengasuhan anak, dan tanggung jawab keluarga lainnya. Karena itu, apabila musyawarah hanya mengutamakan kontribusi ekonomi formal dan mengabaikan kontribusi domestik, maka penilaian keadilan dapat menjadi tidak seimbang. Temuan penelitian menunjukkan

bahwa ruang pertimbangan tersedia, tetapi kualitas keadilan tetap sangat bergantung pada cara para pemangku adat menilai fakta konkret setiap perkara.

3.3 Mekanisme Penyelesaian Sengketa Melalui Musyawarah Adat

Penyelesaian sengketa pembagian harta gono-gini di Gampong Garot dapat dikategorikan sebagai penyelesaian sengketa nonlitigasi berbasis musyawarah adat. Mekanisme tersebut menempatkan perdamaian dan kesepakatan sebagai tujuan utama. Proses dimulai ketika pihak yang bersengketa atau keluarganya menyampaikan persoalan kepada aparatur gampong. Setelah menerima pengaduan, Geuchik memfasilitasi pemanggilan pihak-pihak yang terkait untuk mengikuti musyawarah.

Tahap berikutnya adalah penyampaian keterangan dari kedua belah pihak. Masing-masing pihak diberi kesempatan menjelaskan asal-usul harta, waktu memperoleh harta, sumber pembiayaan, kontribusi selama perkawinan, serta alasan mengenai bagian yang dianggap layak. Bukti atau informasi yang dimiliki juga dapat disampaikan dalam musyawarah. Tahap ini penting untuk mencegah keputusan yang hanya didasarkan pada klaim sepihak.

Setelah keterangan disampaikan, unsur lembaga adat memberikan pertimbangan. Geuchik berperan memimpin dan memfasilitasi proses. Tuha Peut memberikan pertimbangan dari sudut adat dan kepatutan sosial. Teungku Imum memberikan pertimbangan keagamaan agar hasil musyawarah tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, khususnya prinsip perdamaian, keadilan, dan kemaslahatan. Tokoh masyarakat dan keluarga dapat membantu memberikan pandangan serta mengurangi potensi konflik.

Tahap selanjutnya adalah musyawarah untuk mencapai kesepakatan. Keputusan tidak ditentukan secara sepihak oleh Geuchik atau tokoh adat, melainkan diarahkan agar diterima oleh kedua belah pihak. Dalam konteks ini, keberhasilan penyelesaian tidak hanya diukur dari adanya pembagian harta, tetapi juga dari kemampuan kesepakatan tersebut mengakhiri perselisihan dan mencegah konflik lanjutan.

Wawancara dengan Geuchik menunjukkan bahwa musyawarah dilaksanakan di tingkat gampong dan para pihak diberikan ruang menyampaikan pendapat, bukti, serta alasan mengenai harta yang disengketakan. Hal tersebut menunjukkan adanya prinsip partisipasi dalam penyelesaian. Sementara itu, wawancara dengan Tuha Peut menunjukkan bahwa pertimbangan diarahkan pada kontribusi, tanggung jawab nafkah, dan kepentingan anak.

Peran Teungku Imum memperlihatkan hubungan antara adat dan syariat. Musyawarah adat diarahkan agar tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Para pihak diingatkan untuk mengutamakan perdamaian dan menghindari permusuhan. Dengan demikian, adat tidak dipraktikkan secara terpisah dari nilai agama, tetapi berjalan berdampingan dengan prinsip-prinsip Islam yang diterima masyarakat.

Model penyelesaian ini memiliki beberapa kelebihan dari perspektif masyarakat. Pertama, prosesnya lebih sederhana karena tidak membutuhkan tahapan litigasi yang panjang. Kedua, biaya relatif lebih ringan. Ketiga, para pihak dapat berbicara secara langsung dengan difasilitasi tokoh yang mereka kenal. Keempat, proses tersebut berorientasi pada perdamaian sehingga hubungan keluarga dapat tetap dijaga setelah perceraian. Namun, kelebihan tersebut perlu diimbangi dengan dokumentasi dan prosedur yang cukup agar hasil musyawarah memberikan kepastian dan tidak menimbulkan sengketa baru.

3.4 Dasar Pertimbangan dalam Menentukan Pembagian

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara, terdapat enam kelompok pertimbangan utama dalam penyelesaian sengketa harta gono-gini di Gampong Garot. Pertama, kontribusi ekonomi suami dan istri. Kedua, tanggung jawab nafkah selama perkawinan. Ketiga, asal-usul dan proses perolehan harta. Keempat, kondisi ekonomi masing-masing pihak setelah perceraian. Kelima, kepentingan anak. Keenam, kesepakatan yang dicapai melalui musyawarah.

Kontribusi ekonomi menjadi salah satu pertimbangan utama karena harta bersama dipandang sebagai hasil proses kehidupan rumah tangga. Apabila salah satu pihak dinilai memberikan kontribusi yang lebih dominan terhadap pembelian tanah, pembangunan rumah, atau perolehan aset, hal tersebut dapat memengaruhi hasil musyawarah. Namun kontribusi tidak seharusnya dibatasi pada jumlah pendapatan karena kehidupan rumah tangga juga bergantung pada pekerjaan domestik dan pengasuhan.

Tanggung jawab nafkah juga memiliki pengaruh kuat. Dalam praktik masyarakat Gampong Garot, suami masih dipandang sebagai pencari nafkah utama. Pandangan ini menjadi salah satu dasar munculnya kecenderungan bagian lebih besar bagi suami dalam perkara tertentu. Meskipun demikian, praktik tersebut tetap dapat berubah apabila fakta menunjukkan bahwa istri juga menjadi penopang utama ekonomi keluarga.

Asal-usul harta menjadi penting untuk membedakan harta bersama dari harta pribadi. Harta yang diperoleh sebelum perkawinan, warisan, atau hibah pribadi pada dasarnya memiliki kedudukan berbeda dengan harta yang diperoleh selama perkawinan. Oleh karena itu, sebelum menentukan bagian, musyawarah perlu terlebih dahulu mengidentifikasi objek yang benar-benar merupakan harta bersama.

Kondisi ekonomi setelah perceraian juga diperhatikan. Pertimbangan tersebut berkaitan dengan keadaan konkret mantan suami dan mantan istri setelah hubungan perkawinan berakhir. Dalam praktik adat, keadilan tidak hanya dilihat dari kontribusi masa lalu, tetapi juga dari keadaan yang akan dihadapi para pihak setelah pembagian.

Kepentingan anak menjadi pertimbangan penting apabila masih ada anak yang menjadi tanggungan. Hasil musyawarah dapat diarahkan agar pembagian tidak mengabaikan kebutuhan anak. Dengan demikian, penyelesaian sengketa harta tidak dipandang sebagai persoalan eksklusif antara mantan suami dan mantan istri, tetapi juga memiliki dimensi keluarga.

Kesepakatan para pihak merupakan unsur terakhir sekaligus sangat penting. Musyawarah adat memperoleh kekuatan sosial terutama karena hasilnya diterima oleh pihak yang bersengketa. Karena itu, proses harus dilakukan dengan memberi ruang yang seimbang kepada kedua belah pihak dan tidak menggunakan tekanan. Kesepakatan yang lahir dari proses yang partisipatif lebih memungkinkan sengketa berakhir secara damai.

3.5 Analisis Berdasarkan Teori Keadilan

Teori keadilan digunakan untuk menilai apakah pembagian dan proses penyelesaian memberikan perlakuan yang adil kepada pihak-pihak yang bersengketa. Dalam penelitian ini, keadilan tidak dipahami semata-mata sebagai kesamaan angka, melainkan sebagai keseimbangan antara hak,

kontribusi, proses, dan kondisi para pihak. Pemikiran tersebut relevan dengan praktik Gampong Garot karena musyawarah tidak menetapkan angka pembagian secara otomatis.

Penerapan prinsip keadilan dapat terlihat dari pemberian kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menyampaikan keterangan dan bukti. Proses tersebut menghindari keputusan sepihak. Selain itu, pertimbangan mengenai kontribusi, nafkah, asal-usul harta, dan kondisi ekonomi menunjukkan bahwa keputusan diarahkan untuk menyesuaikan dengan fakta.

Namun, pola dua pertiga untuk suami dan satu pertiga untuk istri memerlukan perhatian khusus. Apabila pola tersebut hanya didasarkan pada asumsi bahwa suami selalu memberikan kontribusi lebih besar, tanpa memeriksa kontribusi istri, maka prinsip keadilan dapat terancam. Sebaliknya, apabila setelah pemeriksaan konkret ternyata suami memang menanggung porsi pembiayaan dan perolehan aset yang jauh lebih besar, pembagian yang tidak sama dapat dipandang sebagai bentuk keadilan kontekstual menurut praktik adat.

Dengan demikian, titik pentingnya bukan semata-mata mempertahankan atau menolak pola dua pertiga dan satu pertiga, tetapi memastikan bahwa pola tersebut benar-benar merupakan hasil penilaian terhadap fakta dan kesepakatan para pihak. Pendekatan ini memungkinkan hukum adat tetap hidup sekaligus memberikan perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah.

3.6 Analisis Berdasarkan Teori Hukum Adat

Teori hukum adat yang digunakan dalam penelitian memandang hukum adat sebagai hukum yang hidup, tumbuh, dan berkembang dalam masyarakat. Dalam konteks Gampong Garot, hukum adat terlihat bukan hanya dalam aturan yang tertulis, tetapi dalam kebiasaan penyelesaian sengketa yang diterima dan dijalankan masyarakat. Musyawarah, keterlibatan Geuchik, Tuha Peut, Teungku Imum, tokoh masyarakat, dan keluarga merupakan bagian dari praktik yang memberikan struktur terhadap penyelesaian sengketa.

Sifat hukum adat yang dinamis tampak dari fleksibilitas hasil pembagian. Tidak ditemukan satu pembagian yang diterapkan secara mutlak untuk seluruh kasus. Meskipun terdapat kecenderungan dua pertiga untuk suami dan satu pertiga untuk istri dalam kondisi tertentu, hasil musyawarah dapat berubah berdasarkan kontribusi istri, keadaan ekonomi, kepentingan anak, dan kesepakatan. Dengan demikian, adat bekerja melalui penyesuaian terhadap kondisi konkret.

Dalam perspektif pluralisme hukum, praktik tersebut memperlihatkan interaksi antara hukum nasional, hukum Islam, dan hukum adat. Hukum nasional memberikan kerangka mengenai status harta bersama; KHI memberikan pedoman pembagian bagi masyarakat Muslim; sementara adat menyediakan mekanisme penyelesaian yang bersifat kekeluargaan. Ketiganya tidak selalu menghasilkan formula yang identik, tetapi dalam praktik masyarakat dapat saling memengaruhi.

Keberadaan hukum adat juga menunjukkan bahwa efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma formal. Norma yang dapat diterima dan dijalankan oleh masyarakat dapat memiliki fungsi penting dalam penyelesaian sengketa. Namun, keberterimaan sosial harus berjalan bersama perlindungan hak. Karena itu, penyelesaian adat perlu memastikan bahwa semua pihak memiliki kesempatan yang setara untuk didengar dan bahwa keputusan tidak bertentangan dengan prinsip hukum yang lebih tinggi.

3.7 Hubungan Praktik Adat dengan Hukum Islam dan Hukum Nasional

Praktik di Gampong Garot memperlihatkan hubungan yang erat antara adat dan syariat Islam. Teungku Imum berperan memastikan musyawarah tidak keluar dari nilai agama. Prinsip perdamaian, keadilan, dan kemaslahatan menjadi nilai yang digunakan untuk mengarahkan para pihak. Dengan demikian, adat tidak diposisikan sebagai sistem yang bertentangan dengan Islam, melainkan sebagai mekanisme sosial yang berjalan bersama nilai keagamaan.

Di sisi hukum nasional, Undang-Undang Perkawinan memberikan dasar bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama, sementara harta bawaan berada dalam penguasaan masing-masing. Pasal 37 mengatur bahwa akibat perceraian mengenai harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Dalam konteks masyarakat Muslim, KHI menjadi salah satu pedoman normatif dan Pasal 97 memberikan standar seperdua bagi janda atau duda cerai hidup sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Perbedaan antara standar normatif tersebut dengan praktik adat Gampong Garot memperlihatkan adanya ruang interaksi hukum. Praktik adat menggunakan kontribusi dan kondisi konkret sebagai dasar pertimbangan, sementara hukum nasional dan hukum Islam memberikan kerangka normatif. Dalam penyelesaian sengketa, masyarakat memadukan unsur-unsur tersebut dengan tujuan mencapai hasil yang dianggap adil dan dapat diterima.

Dari sudut perlindungan hukum, mekanisme adat akan lebih kuat apabila hasil musyawarah didokumentasikan secara jelas. Dokumentasi dapat memuat identitas para pihak, objek harta, dasar pertimbangan, hasil pembagian, serta kesepakatan. Pedoman tertulis juga dapat membantu menghindari ketidakseragaman yang berlebihan dan memberikan rujukan bagi penyelesaian perkara berikutnya.

3.8 Kelebihan dan Tantangan Penyelesaian Adat

Penyelesaian melalui musyawarah adat memiliki keunggulan karena bersifat sederhana, cepat, relatif hemat biaya, dan menggunakan pendekatan kekeluargaan. Para pihak tidak hanya diposisikan sebagai pihak yang menang atau kalah, tetapi diarahkan untuk mencari jalan keluar bersama. Pendekatan ini penting dalam sengketa keluarga karena hubungan sosial antara mantan suami dan mantan istri sering kali tetap berlangsung, khususnya apabila terdapat anak.

Mekanisme adat juga memberikan ruang bagi tokoh masyarakat yang memahami konteks lokal. Pengetahuan mengenai riwayat keluarga, asal-usul harta, dan kebiasaan masyarakat dapat membantu menemukan penyelesaian yang lebih kontekstual. Dalam beberapa kasus, pendekatan seperti ini sulit diperoleh melalui proses formal yang lebih menitikberatkan pada bukti dan prosedur hukum.

Di sisi lain, terdapat tantangan berupa belum seragamnya ukuran pembagian dan kemungkinan dominasi nilai tradisional tertentu. Pola yang memberikan bagian lebih besar kepada suami dapat menjadi persoalan apabila kontribusi istri tidak diperhitungkan secara memadai. Tantangan lainnya adalah kebutuhan terhadap dokumentasi dan pedoman tertulis agar hasil musyawarah memiliki kepastian serta dapat dibuktikan apabila terjadi perselisihan lanjutan.

Oleh karena itu, penguatan mekanisme adat tidak berarti menjadikan adat sepenuhnya formal. Yang diperlukan adalah memperjelas tahapan, memastikan partisipasi seimbang, mendokumentasikan

kesepakatan, dan meningkatkan kapasitas lembaga adat. Dengan cara tersebut, kelebihan mekanisme adat tetap dipertahankan tanpa mengabaikan perlindungan hak.

4. KESIMPULAN

Pertama, praktik pembagian harta gono-gini setelah perceraian di Gampong Garot dilakukan terutama melalui musyawarah adat. Objek yang dibahas meliputi rumah, tanah, kendaraan, tabungan, dan perabot rumah tangga yang diperoleh selama perkawinan. Pembagian tidak selalu menggunakan pola seperdua, tetapi mempertimbangkan asal-usul harta, kontribusi suami dan istri, tanggung jawab nafkah, lama perkawinan, kondisi ekonomi setelah perceraian, kepentingan anak, dan kesepakatan para pihak. Dalam beberapa perkara ditemukan kecenderungan pembagian dua pertiga untuk suami dan satu pertiga untuk istri apabila suami dipandang lebih dominan dalam memperoleh harta dan memenuhi kebutuhan keluarga. Pola tersebut bukan ketentuan adat yang mutlak.

Kedua, penyelesaian sengketa dilakukan melalui model musyawarah adat yang dipimpin dan difasilitasi oleh Geuchik dengan melibatkan Tuha Peut, Teungku Imum, tokoh masyarakat, dan keluarga para pihak. Tahapannya meliputi penyampaian pengaduan, pemanggilan pihak-pihak, penyampaian keterangan dan bukti, pemberian pertimbangan, dan pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah mufakat. Mekanisme ini berorientasi pada perdamaian, penerimaan bersama, dan pemeliharaan hubungan kekeluargaan.

Ketiga, praktik Gampong Garot menunjukkan adanya pluralisme hukum. Hukum adat berjalan berdampingan dengan hukum Islam dan hukum nasional. Adat memberikan mekanisme penyelesaian yang fleksibel dan kekeluargaan, hukum Islam memberikan nilai musyawarah, keadilan, dan kemaslahatan, sedangkan hukum nasional dan KHI memberikan kerangka normatif mengenai harta bersama. Interaksi ketiganya menjadi karakter penting dalam penyelesaian sengketa harta gono-gini di tingkat gampong.

5. SARAN

Pertama, aparatur Gampong Garot, khususnya Geuchik, Tuha Peut, dan lembaga adat, perlu menyusun pedoman atau dokumentasi tertulis mengenai tata cara penyelesaian sengketa pembagian harta gono-gini. Pedoman tersebut dapat memuat tahapan musyawarah, pihak yang terlibat, jenis bukti yang dapat dipertimbangkan, faktor-faktor pembagian, serta bentuk pencatatan hasil kesepakatan.

Kedua, masyarakat perlu mempertahankan musyawarah sebagai mekanisme utama penyelesaian sengketa, tetapi tetap mengedepankan kejujuran, itikad baik, keseimbangan hak, dan pengakuan terhadap kontribusi suami maupun istri. Pemahaman terhadap hukum Islam dan hukum nasional juga perlu ditingkatkan agar kesepakatan adat tidak menimbulkan ketidakadilan.

Ketiga, Pemerintah Aceh dan lembaga terkait perlu memperkuat pembinaan lembaga adat melalui pelatihan, sosialisasi, dan pendampingan mengenai penyelesaian sengketa keluarga. Penguatan kapasitas tersebut penting agar lembaga adat mampu menggabungkan nilai adat dengan prinsip perlindungan hak dan ketentuan hukum yang berlaku.

Keempat, penelitian selanjutnya dapat memperluas wilayah penelitian ke beberapa gampong atau kabupaten lain di Aceh untuk membandingkan pola pembagian harta, peran lembaga adat, dan hubungan antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum nasional dalam penyelesaian sengketa keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

A. Rahman. (2022). Penyelesaian Sengketa Keluarga Melalui Hukum Adat di Aceh. Jurnal Al-Ahwal, 14(2), 124–126.

Afifa, E. N., & Ramadhani, D. A. (2025). Penyelesaian Sengketa Pemisahan Harta Bersama Setelah Dibuatnya Perjanjian Kawin Dalam Masa Perkawinan. Jurnal USM Law Review, 8(3), 2314–2331.

Ali, Zainuddin. (2021). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.

Anshary, M. (2020). Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Bhat, P. Ishwara. (2020). Empirical Legal Research: Nature, Features, and Expanding Horizons. Oxford: Oxford University Press.

Hadikusuma, Hilman. (2007). Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama. Bandung: Mandar Maju.

Harahap, M. Yahya. (2022). Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama. Jakarta: Sinar Grafika.

Harimurti, D. A. (2021). Perbandingan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam. Jurnal Gagasan Hukum, 3(2), 149–171.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Jafar, M. (2021). Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Melalui Adat Gampong di Aceh Barat Daya. Jurnal Legitimasi, 10(2), 110–120.

Limbong, P. H., Siregar, S. A., & Yasid, M. (2023). Pengaturan Hukum dalam Pembagian Harta Bersama Perkawinan Menurut Hukum Perdata yang Berlaku Saat Ini di Indonesia. Jurnal Retentum, 3(2), 177–191.

Moleong, Lexy J. (2021). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Nashrullah, Z. A., Al Amruzi, M. F., & Hafidzi, A. (2025). Konstruksi Hukum Perkawinan di Indonesia: Analisis Komparatif atas UU No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, dan Hukum Adat. Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory, 3(2), 1560–1565.

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat.

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.

Rofiq, Ahmad. (2021). Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.

Saragih, Bintan R. (2024). Metodologi Penelitian Hukum Empiris: Konsep dan Aplikasi. Jakarta: Penerbit Akademik.

Sugiyono. (2022). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.

Syarifuddin, Amir. (2014). Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan. Jakarta: Kencana.

Syarifuddin, Amir. (2021). Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
Van Vollenhoven, Cornelis. (1931). Het Adatrecht van Nederlandsch-Indië. Vol. 2. Leiden: E. J. Brill.

CATATAN SUMBER DATA LAPANGAN

Artikel ini disusun berdasarkan skripsi Reza Alfinta berjudul "Praktik Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Gono-Gini Berdasarkan Hukum Adat di Gampong Garot Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar". Skripsi tersebut menggunakan penelitian hukum empiris dan wawancara dengan enam informan, serta memuat hasil wawancara lapangan pada Juli 2026. Data lapangan dalam artikel ini mengikuti temuan yang dicantumkan dalam skripsi sumber dan tidak menambahkan fakta lapangan baru.